



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 129 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 90**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 129 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH KOTA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI,  
SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 90 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 13 Desember 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 129 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH KOTA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI,  
SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota untuk jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebagai dana pendamping BOS Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada TKN, SDN, dan SMPN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum penyaluran dana BOS Kota jenjang TKN, SDN, dan SMPN sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Bogor Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
6. Dana Biaya Operasional Sekolah Kota yang selanjutnya disingkat BOS Kota adalah dana yang bersumber dari APBD sebagai dana pendamping BOS APBN yang diberikan kepada TKN, SDN, dan SMPN untuk membantu kegiatan operasional sekolah.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 2**

BOS Kota bertujuan untuk:

- a. secara umum BOS Kota bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat;
- b. secara khusus BOS Kota bertujuan untuk:
  1. membantu biaya operasional sekolah;
  2. mengurangi angka putus sekolah;
  3. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu;
  4. membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SDN dan SMPN terhadap biaya operasional sekolah;
  5. memberi kesempatan yang setara bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
  6. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta untuk pemerataan pendidikan.

**BAB II**  
**SEKOLAH PENERIMA BOS KOTA**

**Bagian Kesatu**  
**Sekolah Penerima BOS Kota**

**Pasal 3**

- (1) Sekolah Penerima BOS Kota meliputi:
  - a. TKN dalam bentuk dana bantuan rutin;
  - b. SDN;
  - c. SMP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah penerima BOS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Sekolah Penerima BOS Kota**

**Pasal 4**

Sekolah penerima dana BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- b. Rencana Kerja Tahunan (RKT);

**Bagian Ketiga**  
**Peran Serta Masyarakat**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, masyarakat dapat memberikan bantuan kepada sekolah dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, bertanggungjawab, dan tanpa paksaan serta tidak mengikat.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengalokasian dana BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. pengalokasian dana BOS Kota dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah penerima bantuan dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan, bagi SDN yang jumlah siswanya kurang dari 240 (dua ratus empat puluh) siswa disesuaikan dengan sekolah yang memiliki jumlah 240 (dua ratus empat puluh) siswa;
  - b. Kepala Dinas melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dan jumlah siswa yang akan menerima dana BOS Kota berdasarkan anggaran yang tersedia;
  - c. Kepala Dinas mengajukan daftar nama sekolah penerima BOS Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;
  - d. belanja BOS Kota menggunakan belanja langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dana BOS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Pencairan BOS Kota**

#### **Pasal 7**

- (1) Mekanisme pencairan belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) untuk sekolah penerima BOS Kota kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Dinas;

- b. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jabar Banten Cabang Bogor;
  - d. Penyaluran dana melalui transfer dari Bank Jabar Banten Cabang Bogor melalui rekening masing-masing sekolah;
  - e. penyaluran dana dilaksanakan dalam 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## **BAB IV BESARAN DAN PERUNTUKAN BOS KOTA**

### **Bagian Kesatu Besaran**

#### **Pasal 8**

- (1) BOS Kota untuk TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp69.660.500,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)/tahun dan digunakan untuk:
- a. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana;
  - b. peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
  - c. iuran rutin;
  - d. pembelian bahan pakai habis;
  - e. honor tenaga pendidik dan kependidikan honorer;
  - f. honor pengelola BOS Kota;
  - g. pelaporan BOS Kota;

- (2) BOS Kota untuk SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp376.600,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah)/siswa/tahun dan digunakan untuk:
- a. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana;
  - b. peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
  - c. iuran rutin
  - d. Kegiatan ulangan harian, Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Ujian Kenaikan Kelas (UKK), Ujian Sekolah (US), Tes Uji Coba (TUC), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online;
  - e. pembelian bahan pakai habis;
  - f. penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa, guru, dan ekstrakurikuler;
  - g. kegiatan kepramukaan;
  - h. membantu siswa miskin;
  - i. honor tenaga pendidik honorer dan kependidikan honorer;
  - j. honor pengelola BOS Kota;
  - k. pelaporan BOS Kota;
  - l. penyusunan naskah dan penggandaan Lembar Kerja Siswa (LKS);
  - m. penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif;
  - n. kegiatan literasi.
- (3) BOS Kota untuk SMPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp410.700,00 (empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah)/siswa/tahun dan digunakan untuk:
- a. pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana;
  - b. peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan;
  - c. iuran rutin;
  - d. kegiatan ulangan harian, PTS, PAS, UKK, US, TUC, dan PPDB online;

- e. pembelian bahan pakai habis;
- f. penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa, guru, dan ekstrakurikuler;
- g. kegiatan kepramukaan;
- h. membantu siswa miskin;
- i. honor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer dan jasa *outsourcing*;
- j. kegiatan literasi;
- k. penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- l. honor pengelola BOS Kota;
- m. pelaporan BOS Kota;
- n. pengadaan sarana dan prasarana.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 9**

BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. digunakan untuk rehabilitasi sedang atau berat;
- d. membangun gedung/ruangan baru/pagar/gapura;
- e. membuat teralis jendela/pintu;
- f. duplikasi dengan bantuan lain.

## **BAB V MONITORING DAN PELAPORAN**

### **Pasal 10**

- (1) Monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Kota setiap bulan dan dilaporkan setiap akhir triwulan kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (SIRKAS);
- (3) Kepala Sekolah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Kota yang diterimanya;
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan teknis dan operasional sekolah.
- (5) Kepala Sekolah yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan BOS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) Inspektorat Kota Bogor melaksanakan pengawasan secara fungsional terhadap penggunaan BOS Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Untuk transparansi pelaksanaan BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, masyarakat dapat memberikan pengawasan apabila ada indikasi penyimpangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 13 Desember 2019

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 13 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 90 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**